



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR: PUT/53/PM I- 02/AD/V/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Joko Susilo
Pangkat/NRP : Serka / 21970008760577
J a b a t a n : Ba Sbagdik
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat/tgl lahir : Medan, 11 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Asmil Rindam-I/BB Jl.Argasari Kota
P.Siantar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Rindam I/BB selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari Sejak tanggal 19 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 di Staltuntibmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/II/2010 tanggal 19 Pebruari 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Dan Rindam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 7 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/13/III/2010 tanggal 15 Maret 2010.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Dan Rindam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 April 2010 sampai dengan tanggal 7 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/14/III/2010 tanggal 15 Maret 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Mei 2010 sampai dengan tanggal 2 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/27/PMI- 02/V/2010 tanggal 4 Mei 2010.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B / 394 / PL / IV / 2010 tanggal 30 April 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BP / 007 / A.5 / II / 2010 tanggal 9 Pebruari 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam selaku Papera Nomor : Kep / 31 / III / 2010 tanggal 31 Maret 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 27 / AD / K /I- 02 / IV / 2010 tanggal 31 Maret 2010.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : TAP / 53 / PM I- 02 /V /2010 tanggal 4 Mei 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 150 / PM / I- 02 /V /2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang hari sidang.

5. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 27 / AD / K /I- 02 / IV / 2010 tanggal 31 Maret 2010.yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Staf Bagian pendidikan Rindam-I/BB bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar surat Dan Rindam-I/BB Nomor : R/105/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Laporan THTS An.Serka Edi Joko Susilo NRP 21970008760577.
 - 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam –I/BB Nomor R / 120 / XI / 2009 tanggal 09 Nopember 2009 tentang Laporan Desersi An.Serka Edi Joko Susilo NRP. 21970008760577 Ba Sbagdik Rindam I/BB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan melaksanakan tugas dengan baik serta minta keringan hukuman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan Oktober tahun 2000 sembilan sampai dengan tanggal delapan belas bulan Pebruari tahun 2000 sepuluh atau setidaknya – tidaknya sejak tahun 2009 sampai dengan 2010 Kesatuan Rindam – I/BB P.Siantar Propinsi Sumatera Utara setidaknya- tidaknya di tempat – tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan,telah melakukan tindak pidana.

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam – I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri ,setelah selesai di tugaskan di Ma Rindam – I/BB sampai sekarang dengan berpangkat Serka NRP. 21970008760577 Jabatan Ba Sbagdik Rindam –I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 01 Oktober 2009 telah meninggalkan Dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam-I/BB sesuai Daftar Absensi – Absensi Staf bagian Pendidikan Rindam –I/BB bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Arh Nandang Iskandar NRP 30535.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam – I/BB karena ada permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa (Sdri.Srimara Hanum) berselingkuh dengan pria lain dan sering keluar malam , pernah memasukan laki- laki lain kedalam rumah selanjutnya sekira bulan Nopember 2009 istri Terdakwa digrebek masyarakat sedang berduaan di dalam rumah Terdakwa di Lorong XX Jln. Pesantren Darusalam P.Siantar akibat dari peristiwa itu istri Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam-I/BB berada di Kota P. Siantar,Kota Medan,Kota Belawan dengan kegiatan mencari Istridan anak Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa pada haru Jumat tanggal 19 Pebruari 2010 sekira pukul 17.00 wib kembali ke kesatuan degan cara menyerahkan diri Ma Denpom – I/1 P. Siantar.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sejak tanggal 01 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2010 secara berturut – turut selama 141 (seratus empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB,Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- I : Nama lengkap : Marudut
Siturus
Pangkat/NRP : Sertu / 31940354440872
Jabatan : Ba Lakhartib
Kesatuan : Denpom I/BB
Tempat/tgl lahir : Kualapiasa ,29 Agustus
1972
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat/tpt tinggal : Asmil Denpom -I/1
Jl. Diponegoro
No.12 Kota P.Siantar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2009 saat berdinis di Rindam-I/BB dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 05 Oktober 2009 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam - I/BB.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB karena ada permasalahan rumah tangga dimana istri nya berselingkuh dengan Pria idaman lain.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui serta apa saja kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian bterhadap Terdakwa ke rumah- orang tua dan ketempat- tempat yang sering di kunjungi Terdakwa namun tidak dapat ditemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Isnul
Pangkat/NRP : Pelda / 583902
Jabatan : Batimindik Sbagdik
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat/tgl lahir : Sei Penjara,
Kab.Langkat 21 Pebruari
1961
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Asmil Eks Armed
Jl. Asahan Km 5
Kec. Siantar,
Kab.Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2009 saat berdinis di Rindam-I/BB dalam hubungan dinas sebagai atasan denganbawahan ,tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 05 Oktober 2009 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam – I/BB.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB karena ada permasalahan rumah tangga dimana istri nya berselingkuh dengan Pria idaman lain.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui serta apa saja kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian bterhadap Terdakwa ke rumah- orang tua dan tempat- tempat yang sering di kunjungi Terdakwa namun tidak dapat ditemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : Yasaaro
Hulu
Pangkat/NRP : Serda / 31950024761273
Jabatan : Baurlai Sbagdik
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat/tgl lahir : Nias,01 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat/tpt tinggal : Asmil Rindam I/BB
P.Siantar, Jl. Argasari
Blok Perwira No. 5

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2009 saat berdinis di Rindam-I/BB dalam hubungan dinas sebagai atasan denganbawahan ,tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 05 Oktober 2009 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam – I/BB.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB karena ada permasalahan rumah tangga dimana istri nya berselingkuh dengan Pria idaman lain.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui serta apa saja kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian bterhadap Terdakwa ke rumah- orang tua dan tempat- tempat yang sering di kunjungi Terdakwa namun tidak dapat ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kecabangan Infantri, setelah selesai ditugaskan di Me Rindam-I/BB sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 2197008760577 jabatan Ba Sbagdik Rindam-I/BB.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 05 Oktober 2009 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dan Rindam-I/BB.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam-I/BB karena ada permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa (Sdr. Srimara Hanum) berselingkuh dengan pria lain dan sering keluar malam, pernah memasukan laki-laki lain kedalam rumah selanjutnya sekira bulan Nopember 2009 istri Terdakwa digredek masyarakat sedang berduaan didalam rumah Terdakwa di Lorong XX Jln. Pesantren Darussalam Pematang Siantar sehingga istri Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam - I/BB berada di Kota P.Siantar,Kota Medan,Kota Belawan dengan kegiatan mencari istri dan anak Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2010 sekira pukul 17.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri Ma Denpom-I/1 P.Siantar.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang
diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa
surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Staf Bagian pendidikan Rinadam-I/BB bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Januari 2010.
- 1 (satu) lembar surat Dam Rindam-I/BB Nomor : R/105/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Laporan THTS An.Serka Edi Joko Susilo NRP 21970008760577.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam -I/BB Nomor R / 120 / XI / 2009 tanggal 09 Nopember 2009 tentang Laporan Desersi An.Serka Edi Joko Susilo NRP. 21970008760577 Ba Sbagdik Rindam I/BB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibaca oleh Oditur Militer kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, alat bukti dan petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam - I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri ,setelah selesai di tugaskan di Ma Rindam - I/BB sampai sekarang dengan berpangkat Serka NRP. 21970008760577 Jabatan Ba Sbagdik Rindam -I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 5 Oktober 2009 telah meninggalkan Dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam-I/BB sesuai Daftar Absensi - Absensi Staf bagian Pendidikan Rindam -I/BB bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Arh Nandang Iskandar NRP 30535.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam - I/BB karena ada permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa (Sdri.Srimara Hanum) berselingkuh dengan pria lain dan sering keluar malam , pernah memasukan laki-laki lain kedalam rumah selanjutnya sekira bulan Nopember 2009 istri Terdakwa digrebek masyarakat sedang berduaan di dalam rumah Terdakwa di Lorong XX Jln. Pesantren Darusalam P.Siantar akibat dari peristiwa itu istri Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam-I/BB berada di Kota P. Siantar,Kota Medan,Kota Belawan dengan kegiatan mencari Istri dan anak Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa pada haru Jumat tanggal 19 Pebruari 2010 sekira pukul 17.00 wib kembali ke kesatuan degan cara menyerahkan diri Ma Denpom – I/1 P. Siantar.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sejak tanggal 01 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2010 secara berturut – turut selama 141 (seratus empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam I/BB, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti nya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”

Unsur kedua : “Karena salah nya atau dengan sengaja”

Unsur Ketiga : “ Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Unsur keempat : “Dalam waktu damai”

Unsur Kelima : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat nya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Militer”.

Bahwa “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud “Militer” adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam – I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri, setelah selesai di tugaskan di Ma Rindam – I/BB sampai sekarang dengan berpangkat Serka NRP. 21970008760577 Jabatan Ba Sbagdik Rindam –I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini adalah seorang prajurit TNI AD, berpangkat Serka NRP 21970008760577, dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu **“Militer”**, telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Karena salahnya atau dengan sengaja”.

Menimbang

: Bahwa karena salahnya sama pengertiannya sebagai kelalaian artinya adanya ketidakhadiran tanpa ijin bukan karena dikehendaki oleh Terdakwa. Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai “Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schulel) menurut memori penjelasan (memorie van toeliching) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 5 Oktober 2009 telah meninggalkan Dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam-I/BB sesuai Daftar Absensi – Absensi Staf bagian Pendidikan Rindam –I/BB bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Arh Nandang Iskandar NRP 30535.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam – I/BB karena ada permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa (Sdri.Srimara Hanum) berselingkuh dengan pria lain dan sering keluar malam , pernah memasukan laki- laki lain kedalam rumah selanjutnya sekira bulan Nopember 2009 istri Terdakwa digrebek masyarakat sedang berduaan di dalam rumah Terdakwa di Lorong XX Jln. Pesantren Darusalam P.Siantar akibat dari peristiwa itu istri Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak- anak.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam- I/BB berada di Kota P. Siantar, Kota Medan, Kota Belawan dengan kegiatan mencari Istridan anak Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua **“Dengan sengaja”**, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “ Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Menimbang : Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di keatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 5 Oktober 2009 telah meninggalkan Dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam- I/BB sesuai Daftar Absensi – Absensi Staf bagian Pendidikan Rindam –I/BB bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Arh Nandang Iskandar NRP 30535.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam – I/BB karena ada permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa (Sdri.Srimara Hanum) berselingkuh dengan pria lain dan sering keluar malam , pernah memasukan laki- laki lain kedalam rumah selanjutnya sekira bulan Nopember 2009 istri Terdakwa digrebek masyarakat sedang berduaan di dalam rumah Terdakwa di Lorong XX Jln. Pesantren Darusalam P.Siantar akibat dari peristiwa itu istri Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak- anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Rindam-I/BB berada di Kota P. Siantar, Kota Medan, Kota Belawan dengan kegiatan mencari Istridan anak Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa pada haru Jumat tanggal 19 Pebruari 2010 sekira pukul 17.00 wib kembali ke kesatuan degan cara menyerahkan diri Ma Denpom – I/1 P. Siantar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua : “ **Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**” telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “**Dalam waktu damai**”, telah terpenuhi.

Unsur ke lima : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sejak tanggal 01 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2010 secara berturut – turut selama 141 (seratus empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima “**Lebih lama dari tiga puluh hari**”, telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat(2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa mencari keberadaan kedua anaknya yang dibawa isteri Terdakwa atas nama Sri Marhanum yang menikah dengan laki-laki atas nama Arif Sibarani.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 19 Pebruari 2010.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Staf Bagian pendidikan Rinadam-I/BB bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Januari 2010.
- 1 (satu) lembar surat Dam Rindam-I/BB Nomor : R/105/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Laporan THTS An.Serka Edi Joko Susilo NRP 21970008760577.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam -I/BB Nomor R / 120 / XI / 2009 tanggal 09 Nopember 2009 tentang Laporan Desersi An.Serka Edi Joko Susilo NRP. 21970008760577 Ba Sbgdik Rindam I/BB.

Menimbang : Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Serka Edi Joko Susilo NRP. 21970008760577**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Desersi dalam waktu damai"**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Staf Bagian pendidikan Rinadam-I/BB bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Januari 2010.
- 1 (satu) lembar surat Dam Rindam-I/BB Nomor : R/105/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Laporan THTS An.Serka Edi Joko Susilo NRP 21970008760577.
- 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam -I/BB Nomor R / 120 / XI / 2009 tanggal 09 Nopember 2009 tentang Laporan Desersi An.Serka Edi Joko Susilo NRP. 21970008760577 Ba Sbgdik Rindam I/BB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk Nrp. 33849 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Kapten Chk NRP 11990028310575 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 33849

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

Ramlan, SH
Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 499926
524404

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Mayor Sus NRP

PANITERA

Ttd

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)